

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa (Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn.) tentang perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana pemalsuan surat terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan tersebut diatas menunjukkan seorang Notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban secara pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. meskipun pada dasarnya notaris tidak ada niatan sama sekali untuk berbuat kejahatan dengan merubah minuta akta tidak sesuai dengan tatacara perubahan (*renvoi*) yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Dalam prespektif tugas dan jabatan Notaris maka pelanggaran terhadap pedoman perubahan/*renvoi* minuta akta yang dianggap tidak memenuhi prosedur/pedoman sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merupakan tanggung jawab notaris atas kesalahannya. Perubahan/*renvoi* minuta akta yang yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan suatu

akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran-saran yang relevan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya revisi berupa penambahan ketentuan/pasal didalam UUJN yang mengatur khusus tentang jenis/klasifikasi perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diperlukan agar supaya Notaris dapat mengetahui dengan jelas mengenai bentuk pelanggaran administrasi atau sebagai suatu pelanggaran pidana.
2. Notaris hendaknya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Notaris dengan kewenangan utama membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna, maka dalam proses pembuatan maupu perubahan akta harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris.